**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA MITRA PEDE**

**ANTARA MARKETING EKSEKUTIF PT DIKA DENGAN**

Pada hari ini Senin, 11 Maret 2019 di Kota Jakarta, telah disepakati dan ditandatangani perjanjian kerjasama antara PIHAK PERTAMA:

Nama : Adiguna Nugroho

No KTP : 3173022204960001

Posisi : Marketing

Alamat : Jalan Gang Masjid Dalam I no 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Bertindak atas nama pribadi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA:

Nama :

No KTP :

Posisi :

Alamat :

PIHAK PERTAMA adalah pribadi yang bermaksud untuk menjalin kerja sama kepada PIHAK KEDUA untuk mengajak para Murid / Mahasiswa / Masyarakat Umum mendownload aplikasi PEDE sekaligus mendaftarkan diri menjadi User dari aplikasi tersebut sampai mendapatkan persetujuan (Approval) menjadi User resmi Pede Plus.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini mengikat suatu perjanjian kerjasama dengan kondisi sebagai berikut:

**PASAL 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dengan mengajak para Murid / Mahasiswa / masyarakat umum menjadi User resmi Pede Plus.

**PASAL 2**

**OBJEK PERJANJIAN**

Objek Perjanjian kerjasama ini adalah persetujuan atau approval dari setiap aplikasi yang didaftarkan oleh Murid/Mahasiswa.

**PASAL 3**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

**HAK**

* PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan setiap harinya minimal 30 aplikasi yang sudah upgrade dan di submit.
* PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan aplikasi yang terapproved sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya (minimal 100)
* PIHAK KEDUA berhak mendapat kompensasi sejumlah Rp 6.000 per aplikasi yang sudah di approved (dibuktikan dengan data) dengan minimal 100 aplikasi yang terapproved atau Rp 7.000 per aplikasi dengan minimal 200 aplikasi yang approved atau Rp 8.000 per aplikasi dengan minimal 300 aplikasi yang approved atau Rp 10.000 per aplikasi dengan minimal 500 aplikasi yang approved.
* PIHAK KEDUA berhak menerima kompensasi paling lambat 3 minggu atau secepat- cepatnya 2 minggu setelah aplikasi terapprove sesuai teknis aplikasi PEDE.

**KEWAJIBAN**

* PIHAK PERTAMA berkewajiban membayarkan kompensasi dana tepat waktu sesuai ayat ke 4 pada pasal HAK.
* PIHAK PERTAMA berkewajiban mem followup data PIHAK KEDUA, apabila terdapat data yang terapprove di aplikasi namun di data ter reject, namun keputusan Approval PEDE tidak dapat diganggu gugat
* PIHAK KEDUA berkewajiban memberi laporan perharinya minimal 30 aplikasi yang di upgrade dan di submit.
* PIHAK KEDUA berkewajiban meneliti setiap tahap teknis aplikasi PEDE agar tidak ada typo dan kesalahan penginputan data

**PASAL 4**

**TEKNIS APLIKASI PEDE**

Aplikasi PEDE yang disetujui memenuhi syarat berikut:

* Mengikuti tahapan dengan benar, dari downlod - daftar - upgrade - submit
* Daftar menggunakan @ptdika
* Ketika upgrade, foto KTP yang digunakan harus jernih dan jelas, tidak luntur atau rusak. Ketika menscan foto harus di cek kembali datanya, menghindari adanya typo. Ketika foto KTP, foto harus jelas dan jernih, tidak terkena flash.
* Ketika Submit, masukan Username dan Password PIHAK PERTAMA. Upload Foto KTP yang jernih dan jelas, tidak terkena flash. Isi name tag yang diawali “@”, nama costumer dan no handphone sesuai dengan aplikasi user. ketika typo otomatis tidak terbaca di sistem PT DIKA.
* Keputusan Approval sistem PEDE tidak dapat diganggu gugat.

**PASAL 5**

**PELAKSANAAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memulai kegiatan usaha kerja bersama-sama yang dilakukan pada tanggal

**PASAL 6**

**BAGI HASIL**

* Dana disiapkan oleh PIHAK PERTAMA dan diberikan kepada PIHAK KEDUA secara akumulasi, yaitu Rp. 6.000 dari setiap aplikasi dengan minimal 100 aplikasi atau atau Rp 7.000 per aplikasi dengan minimal 200 aplikasi yang approved atau Rp 8.000 per aplikasi dengan minimal 300 aplikasi yang approved atau Rp 10.000 per aplikasi dengan minimal 500 aplikasi yang approved. serta tambahan saldo gratis sebesar Rp. 12.000 yang langsung masuk ke setiap aplikasi Pede Plus yg juga telah disetujui.
* Dana dikeluarkan kepada PIHAK KEDUA dalam tempo 21 hari kedepan dimulai dari kegiatan usaha kerja sama dilakukan sampai menunggu hasil approval dari Aplikasi Pede. Apabila dalam 14 hari sudah ada laporan approval, maka dana dapat dikeluarkan sehari setelahnya.

**PASAL 7**

**JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 14 hari, terhitung mulai tanggal

**PASAL 8**

**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana :

* Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
* Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini.
* Force Majeur yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 9**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

* Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik.
* Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
* Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.
* PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan ini, kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan hukum yang berlaku.

**PASAL 10**

**PENUTUP**

* Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
* Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.

NB :

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

Jakarta, 2019

**PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA**

**(ADIGUNA NUGROHO) ()**